



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI,
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

KAJIAN RISIKO BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan mekanisme terpadu mengenai gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana di Kabupaten Morowali dan Membangun Kapasitas serta budaya aman dari bencana, dilakukan analisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah;
 - b. bahwa kajian mengenai risiko bencana di Kabupaten Morowali dilakukan untuk mewujudkan keamanan dan perlindungan masyarakat terhadap bencana, menciptakan masyarakat yang Tangguh bencana, serta meningkatkan kepedulian sektor swasta dalam upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Perencanaan Penanggulangan Bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA DAERAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik dan oleh faktor alam dan / atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
4. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan daerah.
5. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, social, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu Kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
6. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu Kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

7. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
8. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
9. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui Langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
10. Peta adalah kumpulan dari titik-titik, garis-garis, dan area-area yang didefinisikan oleh lokasinya dengan sistem koordinat tertentu dan oleh atribut non-spasialnya.
11. Peta Risiko Bencana adalah gambaran tingkat risiko bencana suatu daerah secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana suatu Daerah.
12. Cek Lapangan (*ground check*) adalah mekanisme revisi garis maya yang dibuat pada peta berdasarkan perhitungan dan asumsi dengan kondisi sesungguhnya.
13. *Geographic Information System*, selanjutnya disingkat GIS, adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data yang mana data tersebut secara spasial (keruangan) terkait dengan muka bumi.
14. Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan Tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan tingkat Kerugian akibat bencana.
15. Tingkat Kerugian adalah potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kehancuran fasilitas kritis, fasilitas umum dan rumah penduduk pada zona ketinggian tertentu akibat bencana.
16. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian dan Kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat Ancaman akibat bencana.
17. Daerah adalah Kabupaten Morowali
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Morowali
20. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah Lembaga Pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang penanggulangan bencana.
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

Pasal 2

Potensi Bencana di Daerah terdiri dari :

- a. banjir;
- b. banjir bandang;
- c. tanah longsor;
- d. cuaca ekstrim;
- e. gempa bumi;
- f. tsunami;
- g. gelombang ekstrim dan abrasi;
- h. kebakaran hutan dan lahan; dan
- i. kekeringan;

Pasal 3

- (1). Aspek Kajian Resiko Bencana berdasarkan:
 - a. tingkat ancaman;
 - b. tingkat kerentanan;
 - c. tingkat kapasitas;
- (2). Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Peta Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana.

Pasal 4

- (1). Sistematika penyusunan Kajian Risiko Bencana Daerah terdiri dari:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. pendahuluan;
 - c. kondisi Bencana di Daerah;
 - d. pengkajian Risiko Bencana;
 - e. hambatan, solusi dan rekomendasi;
 - f. rekomendasi; dan
 - g. penutup.
- (2). Kajian Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 5 Agustus 2024


Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

HUSBAN LAONU

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 NOMOR .030

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina TKt I, IV/b
NIP.1982 0602 200604 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 30. TAHUN 2024
TENTANG
KAJIAN RISIKO BENCANA DAERAH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kabupaten Morowali merupakan salah satu daerah yang melakukan pengkajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana pada dasarnya disusun karena melihat besarnya potensi risiko bencana di Kabupaten Morowali. Potensi risiko tersebut didasarkan pada kondisi wilayah Kabupaten Morowali yang beragam sehingga membuatnya memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana. Pembuktian potensi bencana dengan risiko yang ditimbulkannya dapat dilihat melalui catatan sejarah kejadian bencana Kabupaten Morowali. Bencana pernah terjadi antara lain banjir, banjir bandang, gempa bumi, dan tanah longsor yang masing-masing memberikan dampak pada kehidupan masyarakat dan lingkungan (DIBI: 1910-2016).

Kajian risiko bencana disusun dengan mengkaji komponen dasar penentu besaran risiko setiap bencana. komponen tersebut adalah bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Hasil pengkajian ketiga komponen tersebut untuk 9 (sembilan) bencana berpotensi terjadi menghasilkan tingkat risiko setiap bencana. tingkat risiko adalah tinggi untuk bencana gempa bumi, kekeringan, banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan. Tingkat risiko sedang untuk bencana tsunami.

Hasil analisa kajian risiko bencana menentukan arah penanggulangan bencana di Kabupaten Morowali yang direkomendasikan dari hasil kajian ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan. Kajian ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/ kelurahan tersebut dirangkum dalam kajian kapasitas Kabupaten Morowali. Kajian ketahanan daerah terdiri dari 71 indikator yang telah disesuaikan dengan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2019, sedangkan kesiapsiagaan desa/kelurahan melingkupi 19 indikator kajian. Hasil analisa indikator ketahanan daerah dan kesiapsiagaan desa/kelurahan diselaraskan atau disesuaikan dengan 7 (tujuh) kelompok kegiatan yang ada pada Renas PB. Tujuh kelompok kegiatan